

P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang telah membaca:
Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2/Pdt.Eks/2016/PA.Smg
tanggal 1 September 2016 dalam perkara antara :

Nama Karminah, SE .Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Jl. Villa Aster II
Blok P No. 6 Semarang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Pho Iwan Salomo,
SH adalah Advokat dan Pembela Umum yang berkedudukan di Kantor Advokat
"Pho Iwan Salomo, SH & Partners" yang beralamat di : Jl. Puri Anjasmoro Blok
O-5 No. 9 Semarang, HP 087834625168, bertindak berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor **002/EKS/VIII/2021**, tertanggal 2 Agustus 2021 (terlampir),
sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

M e l a w a n

Nama VINCENT A.A. CANTAERT Usia 56 Tahun, Alamat Jl. Bukit Golf Kav. XI
No. 7 Komplek Perumahan Graha Candi Golf Semarang, sebagai TERMOHON
EKSEKUSI;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**VINCENT CANTEART bin ANDRCANTEART**) untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon (**KARMINAH bin SUTOPO**) di depan sidang pengadilan Agama Semarang;

DALAM REKONSENSI

- Mengabulakn gugatan Penggugat;
- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian yang telah disetujui pada tanggal 22 Desember 2006;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat permohonan Eksekusi Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Kelas IA Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg tanggal 5 Agustus 2021

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat diterima ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan terkait ;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Semarang memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi tersebut supaya datang menghadap dihadapan kami pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 pukul 09.00 WIB untuk ditegur (*aanmaning*) agar Termohon Eksekusi memenuhi Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg tanggal 01 September 2016 *menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian penyelesaian pernikahan 2006/XII/2 yang telah disetujui pada tanggal 22 Desember 2006.* POIN 2.1.1 DAN 2.1.2 POIN 2.5 POIN 3.2 POIN 3.4 POIN 3.6 dan 3.8 kepada Pemohon Eksekusi tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 18 Agustus 2021

Ketua

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.